

# **SKRIPSI**

## **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:**

**NUR RISMAWATI  
NPM. 1502090036**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**PEMAHAMAN MASYA RAKAT TERHADAP PENYALURAN  
ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA  
KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NUR RISMAWATI**  
NPM. 1502090036

Pembimbing I : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I  
Pembimbing II : Choirul Salim, M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan  
Saudara Nur Rismawati**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsil saudara:

Nama : **NUR RISMAWATI**  
NPM : 1502090036  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP  
PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN  
YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Mei 2022

Pembimbing I,



**Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

Pembimbing II,



**Choirul Salim, M.H**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP  
PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN  
YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI  
BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Nama : **Nur Rismawati**

NPM :1502090036

Fakultas :Syariah

Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Mei 2022

Pembimbing I,



**Isa Ansori. S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

Pembimbing II,



**Cholul Salim. M.H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0981 / ln. 28.2 / 0 / pp.00.9 / 07 / 2022

Skripsi dengan judul PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. Disusun oleh Nur Rismawati, NPM 1502090036, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal : Senin, 13 Juni 2022.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag.,SS.,M.H.I

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji II : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:  
NUR RISMAWATI  
NPM. 1502090036**

Zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternak, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha. Allah memberikan keleluasan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang penyaluran zakat niaga di Kelurahan Yukum Jaya kurang paham. Dalam penyaluran zakat, para pedagang menyalurkan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, dimasukkan dalam pembangunan tempat-tempat ibadah, menyalurkan ke keluarga-keluarga yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan mustahiq zakat yang terdiri dari delapan asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Para pedagang kurang paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka mengambil 2,5% dari harta kekayaan yang sudah berupa uang dan keuntungan yang sudah diperolehnya. Perhitungan dalam mengeluarkan zakat niaga yang belum sepenuhnya sesuai, karena kurangnya pengetahuan pedagang mengenai cara perhitungan zakat niaga yang benar.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR RISMAWATI  
NPM : 1502090036  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Juni 2022  
Yang menyatakan,



**Nur Rismawati**  
NPM. 1502090036

## MOTTO

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (سورة  
التوبة، ٦٠)

*Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 60)*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillah* `alamin, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak M.Ishak dan Ibu Nurhayati yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkan serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Adikku tersayang Rasya Dwi Setiawan yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungan.
3. Dosen Pembimbing Bapak Isa Ansori S.Ag.,S.S.,M.H.I selaku Pembimbing I, dan Bapak Choirul Salim, M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhamad Nasrudin, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Isa Ansori, M.H.I, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Choirul Salim, M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, 13 Juni 2022

Penulis,



**Nur Rismawati**

NPM. 1502090036

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Pemahaman Masyarakat.....	9
1. Pengertian Pemahaman Masyarakat.....	10
2. Indikator Pemahaman Masyarakat .....	10
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat.....	12
B. Zakat Niaga .....	14
1. Pengertian Zakat Niaga .....	14
2. Dasar Hukum Zakat Niaga .....	16
3. Syarat Wajib Zakat Niaga.....	18
4. Haul dan Nishab Zakat Niaga .....	19
5. Perhitungan Zakat Niaga .....	20

C. Penyaluran Zakat Niaga .....	22
1. Amil Zakat.....	22
2. Mustahiq Zakat .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisa Data.....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar .....	37
1. Sejarah Singkat Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.....	37
2. Letak Geografis Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.....	38
3. Visi dan Misi Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar.....	39
B. Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar .....	40
C. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar .....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	48

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Yukum Jaya .....	38
4.2 Keadaan Penduduk Kelurahan Yukum Jaya Menurut Mata Pencaharian	39
4.3 Hasil Wawancara dengan Pedagang .....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah memberi keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya, seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.<sup>1</sup>

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci) dan *al-barkah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersebut.<sup>2</sup>

Allah memberikan keleluasan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah. Perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil tidak sedikit dan telah memiliki kekayaan. Islam mewajibkan dari kekayaan yang

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 297

<sup>2</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsi dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 32

diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai tanda terima kasih kepada Allah.<sup>3</sup>

Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>4</sup>

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3) memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ).<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa mustahiq delapan ashnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu,

---

<sup>3</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat.*, 297-298

<sup>4</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 258

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pondok pesantren, anak terlantar, orang yang telilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.<sup>6</sup>

Badan pelaksanaan amil zakat yang berupaya meningkatkan ekonomi umat melalui sistem pengelolaan zakat di baznas, agar dana zakat yang didapat dari masyarakat lebih bermanfaat bagi para mustahiq serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

Barang dagangan adalah barang-barang yang disiapkan untuk diniagakan demi mendapatkan keuntungan. Barang dagangan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-uruudh* atau *uruudhut-tijaarah*. Dinamakan demikian karena barang-barang tersebut ditawarkan untuk dijual dan dibeli atau karena ia tawarkan kemudian akan lenyap.<sup>7</sup>

Perhitungan zakat perdagangan disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat itu dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Ketika melakukan penghitungan, pedagang boleh menggabungkan barang-barang dagangan yang ada, walaupun jenisnya berbeda. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh harga barang dagangan (2,5%).<sup>8</sup>

Ada banyak usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kekayaan, salah satunya adalah perdagangan. Harta perdagangan merupakan semua yang diperuntukan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16 Ayat 2

<sup>7</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 268

<sup>8</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 167-170

lain. Harta perdagangan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi.

Masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di kelurahan Yukum Jaya mayoritas beragama Islam dengan tingkat kesadaran yang tinggi dalam mengeluarkan zakat perdagangan. Ketentuan-ketentuan pendistribusian zakat yang telah diatur, akan memberikan manfaat yang banyak apabila penyaluran zakat dilakukan secara baik dan profesional. Misalnya melalui pendistribusian zakat yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.

Berdasarkan hasil survey melalui wawancara dengan Bapak Basuki selaku pedagang di Kelurahan Yukum Jaya yang menyatakan bahwa beliau menyalurkan zakat niaga langsung kepada orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin ataupun dimasukkan dalam pembangunan tempat-tempat ibadah.<sup>9</sup> Sedangkan Ibu Tika selaku pedagang di Kelurahan Yukum Jaya zakat yang dikeluarkan beliau setiap hari dari hasil bersih, kemudian dalam waktu 1 tahun menyalurkan zakat niaga langsung kepada orang yang berhak menerima. Ibu Tika menyalurkan zakat niaga tersebut langsung kepada fakir, miskin dan janda yang kurang mampu dilingkungan sekitar.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pemahaman

---

<sup>9</sup>Bapak Basuki, pedagang di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara*, Pada tanggal 14 Februari 2021

<sup>10</sup>Ibu Tika, pedagang di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, *Wawancara*, Pada tanggal 14 Februari 2021

Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Niaga Di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yang muncul adalah Bagaimana Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Niaga Di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian melakukan ini adalah untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Niaga Di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Ketika penelitian ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan mencapai tujuan yang Peneliti inginkan tentunya akan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pengembangan pengetahuan ilmu dibidang hukum dan ekonomi. Dan mampu menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan penelitiannya yang berkaitan dengan pengkajian masalah zakat niaga.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, dan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang zakat niaga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang untuk menunaikan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat niaga dagangannya yang telah memenuhi syarat.

### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.<sup>11</sup>

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Penelitian karya Siti Kholifah, dengan judul: “Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur dalam memberikan zakat hasil perdagangannya masih rendah. Para pedagang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*. Mereka hanya paham mengenai kadar

---

<sup>11</sup>Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN MetroTahun 2018), 39

zakatnya mereka paham yakni sebesar 25% dari keuntungan yang didapat dari berdagang selama satu tahun. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil perdagangan dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas zakat niaga. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pemahaman masyarakat terhadap zakat niaga. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap penyaluran zakat niaga.

2. Penelitian karya Nurjannah dengan judul: “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Pare Pare”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Lakessi Kota Parepare yaitu masih kurang, karena pedagang cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat, dan masih kurang memahami masalah syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul maupun nisabnya karena berbagai faktor. Implementasi zakat perdagangan di pasar Lakessi Kota Parepare yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung tanpa melalui perantara dan melalui Badan Amil Zakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Siti Kholifah, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur”, Fakultas Syariah, Intitut Agama Islam Negeri Metro, 2020

<sup>13</sup>Nurjannah, “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Imlementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare”, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas zakat dagang. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dan implementasinya. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap penyaluran zakat niaga.

3. Penelitian karya Ana Rofiqi dengan judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah Studi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah adalah yang pertama, pemahaman tentang Mustahik dimasyarakat lebih kepada fakir miskin, pemahaman tentang ukuran zakat yaitu masyarakat mengetahui zakatnya sebesar 2,5%. Kedua, masyarakat desa Wadungasri hanya berzakat dengan cara memilih salah satu antara zakat tijarah dan zakat mal dengan alasan karena mereka hanya memahami bahwa kewajibannya hanya mengeluarkan 1 zakat.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas zakat dagang. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas yakni persepsi masyarakat terhadap zakat tijarah. Sedangkan yang menjadi fokus penelitian pada penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap penyaluran zakat niaga.

---

<sup>14</sup>Ana Rofiqi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah Studi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemahaman Masyarakat**

##### **1. Pengertian Pemahaman Masyarakat**

Menurut Kamus Besar Indonesia, pemahaman berasal dari kata dasar paham yang artinya pengetahuan banyak, pendapat pikiran, pandangan, pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.<sup>1</sup> Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.<sup>2</sup>

Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.<sup>3</sup> Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 811

<sup>2</sup>Djaali, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 77

<sup>3</sup>Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2013), 2

pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan kita terhadap suatu masalah.<sup>4</sup>

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan dan tinggal di dalam satu wilayah, kalangan bisa terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang tidak mampu. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.<sup>5</sup> Sedangkan pemahaman masyarakat adalah suatu langkah atau proses dalam mencapai suatu tujuan dimana terdapat sekumpulan orang yang telah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang siap ditaati. Dalam mencapai suatu tujuan perlu adanya pengetahuan yang mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akansuatu hal.

## 2. Indikator Pemahaman Masyarakat

Menurut Benyamin Bloom dalam Muthya menyatakan bahwa ada tujuh indikator yang dapat dikembangkan dalam tingkatan proses kognitif pemahaman yaitu:

### a. interpretasi (*Interpreting*)

*Interpreting* (interpretasi) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk dapat menerima pengetahuan/informasi dari objek tertentu serta mampu menjelaskannya kedalam bentuk lain.

---

<sup>4</sup>Agus Sujanto, *Psikologi Umum* (Jakarta, Bumi Aksara, 2008), 56

<sup>5</sup>Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012),

b. Mencontohkan (*Exemplifying*)

*Exemplifying* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk memberikan contoh suatu konsep yang sudah dipelajari dalam proses pembelajaran.

c. Mengklasifikasikan (*Clasification*)

*Clasification* (mengklasifikasikan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada seseorang untuk mengelompokkan sesuatu yang berawal dari kegiatan seseorang yang dikenal pada suatu objek tertentu, kemudian seseorang tersebut mampu menjelaskan ciri-ciri dari konsep tersebut, dan mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri yang sudah ditemukan oleh seseorang tersebut.

d. Meringkas (*Summarizing*)

*Summarizing* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mengembangkan pernyataan yang mampu menggambarkan isi informasi/tema secara keseluruhan berupa ringkasan/resume atau abstrak.

e. Menyimpulkan (*Inferring*)

*Inferring* merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk menemukan sebuah pola dari suatu gambaran materi yang diberikan.

f. Membandingkan (*Comparing*)

*Comparing* (membandingkan) merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk mendeteksi persamaan dan

perbedaan antara dua objek atau lebih, kejadian, ide, masalah, atau situasi seperti menentukan bagaimana kejadian itu dapat terjadi dengan baik.

g. Menjelaskan (*Explaining*)

Menjelaskan merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri seseorang agar seseorang tersebut dapat mengembangkan dan menggunakan sebuah penyebab atau pengaruh dari objek yang diberikan.<sup>6</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu). Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang

---

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal, "Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Dikecamatan Kuta Alam", (Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Acaeh 2019), 18-19

dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.<sup>7</sup>

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minimnya tingkat kepeahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Lingkungan memberikan pengaruh pertama bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang buruk tergantung pada sifat kelompoknya. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang akan berpengaruh pada cara pikir seseorang.

e. Faktor Psikologis (Pendidikan dan Pengalaman)

Pemahaman juga dipengaruhi oleh tiga faktor psikologis utama yaitu motivasi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap seseorang. Ketika bertindak, orang tersebut sekaligus melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran menggambarkan perubahan perilaku individu yang

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7

muncul dari pengalaman. Melalui tindakan dan pembelajaran, seseorang mendapatkan keyakinan dan sikap yang pada gilirannya mempengaruhi pemahaman masyarakat.

f. Faktor Informasi

Informasi akan memberikan pengaruh pada pemahaman seseorang. Meskipun seseorang memiliki pendidikan yang rendah tetapi jika ia mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media misalnya televisi, radio atau surat kabar maka hal itu akan meningkatkan pemahaman seseorang.<sup>8</sup>

## B. Zakat Niaga

### 1. Pengertian Zakat Niaga

Urudh ialah bentuk jamak dari kata *aradh* (huruf ra-nya difathahkan); artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata *ardh* (huruf ra-nya disukunkan); artinya, barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk kategori ini, menurut mazhab Maliki, ialah perhiasan yang diperdagangkan. Rumah yang diperjualbelikan oleh pemiliknya, hukumnya sama dengan barang-barang perdagangan. Apapun rumah yang didiami oleh pemiliknya atau

---

<sup>8</sup>Fakki Ahzanina, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Asuransi Syariah*, (UIN Ar-Raniry, 2019), 30

dijadikan sebagai tempat bekerja, seperti tempat dagang atau tempat perusahaan, tidak wajib dizakati.<sup>9</sup>

Menurut Yusuf Qardawi dijelaskan bahwa barang perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Zakat perdagangan itu dikeluarkan sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak-hak orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi untuk kemashlahatan umum demi agama dan negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.<sup>10</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan/jasa”.<sup>11</sup>

Yang dimaksud dengan harta perniagaan itu ialah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjual belikan. Tidak termasuk yang dipakai dan alat-alat keperluan perniagaan yang tidak dijadikan bahan dagangan.<sup>12</sup>

Pada dasarnya zakat perdagangan adalah harta berupa barang dagang yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dari semua barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan.

---

<sup>9</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 164

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 298

<sup>11</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 205

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 45

## 2. Dasar Hukum Zakat Niaga

### a. Al-Quran

Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ (سورة البقرة, ٢٦٧)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaimana dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah: 267)<sup>13</sup>

Menurut Imam Razi ayat itu menunjukkan bahwa zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya perdagangan, emas, perak, dan ternah, oleh karena semuanya itu digolongkan hasil usaha. Imam Tabari mengatakan dalam menafsirkan ayat ini bahwa maksud ayat itu adalah “Zakatkanlah sebagian yang baik yang kalian peroleh dengan usaha kalian, baik melalui perdagangan atau pertukangan, yang berupa emas dan perak”.<sup>14</sup>

### b. Hadis

Landasan yang berasal dari Sunnah Nabi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanadnya sendiri dari sumber Samra bin Jundab, yang mengatakan:

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 45

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 300

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ بِمَا نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: “Rasulullah s.a.w memerintahkan kami agar mengeluarkan sedekah dari segala yang kami maksudkan untuk dijual.”

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan. Pengertian yang timbul dalam pikiran tentang makna kata “sedekah” di atas adalah “zakat”. Banyak sekali hadis yang memakai istilah “sedekah” untuk zakat dan apabila kata “sedekah” diberi *alif lam* seperti dalam hadis di atas, maka pengertiannya berubah menjadi arti kedua yaitu zakat. Ibnu Hazm mengatakan bahwa seandainya kata “sedekah” dalam hadis itu tidak berarti zakat, maka pengertian itu jauh sekali dari pengertian yang ditunjukkan oleh acuan logis hadis tersebut.<sup>15</sup>

#### c. Ijma

Tabiin dan ulama salaf, menyimpulkan bahwa para ahli fiqh golongan tabiin sepakat bahwa zakat kekayaan dagang hukumnya wajib. Beliau juga menyatakan dalam pemikirannya bahwa, “Para ulama fiqh sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun”. Hal itu diriwayatkan dari Umar, anaknya, dan Ibnu Abbas. Memfatwakan pula hal itu ulama-ulama fiqh yang tujuh, Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mahran, Thawus, Nakhai, Tsauri,

---

<sup>15</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 302

Auzai, Syafii, Abu Ubaid, Ishaq, dan Abu Hanifah dan kawan-kawannya.

Abu Ubaid mengatakan pula tentang kekayaan dagang itu, “Orang-orang Islam sependapat bahwa zakat wajib atas kekayaan dagang.” Khatabbi berkata, “Beberapa di antara ulama-ulama mazhab Zahiri menduga bahwa zakat atas kekayaan perdagangan itu tidak wajib, pada hal itu sudah merupakan ijmak terlebih dahulu”.<sup>16</sup>

### 3. Syarat Wajib Zakat Niaga

Modal dagang adakalanya berupa uang dan adakalanya berupa barang yang dihargai dengan uang. Mengenai modal berupa uang, persoalannya terang. Tetapi mengenai modal berupa barang, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib zakat uang, yaitu sudah berlalu masanya setahun, berjumlah minimal tertentu atau sampai senisab, bebas dari hutang dan lebih dari kebutuhan pokok. Satu nisab uang pada masa sekarang sama nilainya dengan harga 85 gram emas.<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah mengatur tentang syarat-syarat zakat perdagangan, di antaranya:

- a. Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangan;
- b. Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;
- c. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%; dan
- d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu hal kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 305

<sup>17</sup> *Ibid.*, 314

<sup>18</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 208

#### 4. Haul dan Nishab Zakat Niaga

Dianalogikan dengan emas, besaran zakat niaga adalah 2,5% jika sudah mencapai *nishab* 85gr emas. Mengenai umur *nishab* terdapat beda pendapat diantara ulama mazhab. Tapi Qardawi merujuk pendapat Imam Malik dan Imam Syafii bahwa *nishab* tidak perlu menunggu satu tahun. Kapan saja harta niaga telah mencapai *nishab*, maka saat itu pula harus dibayarkan zakatnya.<sup>19</sup>

Sebagian ulama mengatakan, *nishab* dihitung dari awal dan di akhir tahun saja. Demikian penetapan Abu Hanifah. Sedangkan untuk permulaan tahun dilihat kepada harga barang. Jika barang perniagaan dibeli dengan *se-nishab* mata uang, maka permulaan tahunnya adalah ketika memiliki mata uang tersebut. Jika dibeli dengan hutang, maka permulaan hutang dihitung dari hari pembelian.<sup>20</sup>

Menurut M. Ali Hasan, *nishab* perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai *nishabnya* senilai 93, 6 gram emas (Yusuf Qardlawi mengatakan 85 gram) dan zakatnya sebesar 2,5% ( $\frac{1}{40} \times$  harta kekayaan). Perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. Tidak mesti mulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Oleh sebab itu, kegiatan mulai berdagang harus dicatat.<sup>21</sup>

Menurut Azha, penentuan *nishab* zakat perniagaan antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam*, (Malang: UB Press, 2018), 297

<sup>20</sup>Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 92

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2006), 49-50

- a. Disamakan dengan *nishabnya* emas, yaitu jika alat pembelian pertama (modal) untuk memiliki harta tijarah berupa emas atau mata uang emas. Jika nilai harta tijarah telah mencapai *nishabnya* emas maka wajib dikeluarkan zakatnya (2,5% nya).
- b. Disamakan dengan *nishabnya* perak, yaitu jika alat pembelian pertama (modal) untuk memiliki harta tijarah berupa perak atau mata uang perak. Jika nilai harta tijarah telah mencapai *nishabnya* perak maka wajib dikeluarkan zakatnya (2,5% nya).
- c. Disamakan dengan *nishabnya* emas dan perak, apabila alat pembelian pertama untuk memiliki harta tijarah berupa emas (atau mata uang emas) dan perak (atau mata uang perak), maka *nishabnya* dibandingkan antara nisab emas dengan *nishabnya* perak.
- d. Disamakan dengan emas atau perak yang lebih dominan, apabila alat pembelian pertama untuk memiliki harta tijarah berupa selain emas dan perak, misalnya uang rupiah, tanah, rumah, dll, maka *nishabnya* disamakan dengan salah satu nilai *nishabnya* emas atau perak yang lebih dominan di daerah tersebut.<sup>22</sup>

## 5. Perhitungan Zakat Niaga

Pada prinsipnya, semua barang dagangan terkena wajib zakat sebanyak  $\frac{1}{40}$  dari nilainya barang. Pelaksanaan zakat perdagangan dilakuka apabila telah sampai nishab dan mengalami ulang tahun, kemudian di hitung kembali antara modal dan keuntungan. Adapun harta

---

<sup>22</sup>Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016), 88

kekayaan hasil perdagangan tersebut wajib dizakati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berjalan satu tahun (haul)
- b. Nishab zakat perdagangan sama dengan nishab emas dan perak yaitu senilai 85 gram emas
- c. Kadarnya sebesar 2,5%
- d. Dapat dibayar dengan uang atau barang
- e. Dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Apabila telah mencapai setahun, hendaklah ditaksirkan harganya untuk dizakati.<sup>23</sup>

Dihitung dari penghasilan bruto yaitu mengeluarkan zakat penghasilan kotor. Artinya, hasil zakat niaga yang mencapai nisab 85 gram emas dalam jumlah setahun dikeluarkan 2,5% langsung sebelum dikurangi biaya apapun. Hal ini berdasarkan pendapat Az-Zuhri dan Auzai, beliau menjelaskan : “Bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakan sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya” (Ibnu Abi Syaibah, Al-Mushannif).

Dihitung dari penghasilan netto atau keuntungan bersih yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok, baik pangan, sandang, hutang, gaji karyawan, dan kebutuhan pokok lainnya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Tapi

---

<sup>23</sup> Hasbi As-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 92

jika tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk muzakki (orang yang wajib zakat), bahkan menjadi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), karena sudah menjadi miskin dengan penghasilan yang cukup terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Perhitungan zakat perdagangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Perhitungan menurut ketentuan fiqh

Besar zakat = ((jumlah uang + piutang yang dapat ditagih + barang dagangan) – hutang)) x 2,5% <sup>24</sup>

## C. Penyaluran Zakat Niaga

### 1. Amil Zakat

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menerangkan bahwa amil zakat adalah pengelola-pengelolanya yakni yang mengumpulkan zakat, mencari, dan menetapkan siapa yang wajar menerima lalu membagikannya. Jadi yang jelas amil zakat adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpul menentukan siapa yang berhak, mencari mereka yang berhak, maupun membagi dan mengantarkannya kepada mereka.

Lebih lanjut M. Quraish Shihab menguraikan bahwa kata *عليها* (*alaiha*) dalam kalimat *والعالمينا عليها* (*wal amilina alaiha*) memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata *على* (*ala*)

---

<sup>24</sup> Nurul Qalbiah, "Perhitungan Zakat Perniagaan dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan", *Jurnal INTEKNA (Edisi Khusus)*, Tahun XIII, No. 3, Desember 2013, (259-264), 262

mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah. Allah berfirman: *al-amiluna alaiha* (pengurus-pengurus zakat), Allah tidak berfirman *al-miluna fiha* (pengurus-pengurus dalam hal zakat). Firman ini mengisyaratkan bahwa mereka memiliki semacam kewenangan untuk memungut zakat dari orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat sekaligus mendistribusikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Jadi, amil zakat adalah orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan zakat dari muzaki sampai mendistribusikannya kepada mustahiq.<sup>25</sup>

## 2. Mustahiq Zakat

*Mustahiq* zakat adalah orang-orang yang menjadi sasaran dalam penerimaan zakat. Beberapa *mustahiq* zakat yang sesuai menurut ketentuan syariat yaitu disalurkan kepada delapan golongan. Delapan ashnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:

### a. Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang tersebut disebabkan

---

<sup>25</sup> Widi Nopiardo, "Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016, 89-90

ketidak mampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

Menurut para ulama, seorang dikatakan fakir jika dikaitkan dengan indikator ketidak mampuan seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan secara materi. Indikator ketidakmampuan materi adalah sebagai berikut :

- Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset nihil (tidak punya apa-apa)
- Memiliki sejumlah aset properti berupa rumah, barang, atau perabot dalam kondisi yang sangat minim
- Memiliki aset selain keuangan namun dengan nilai di bawah nisab
- Termasuk dalam kategori fakir atau miskin orang yang tidak dapat memanfaatkan kekayaannya, misalnya seorang yang berada di satu tempat jauh dari kampung halamannya tempat dimana ia memiliki sejumlah aset. Atau berada dikampungnya tapi asetnya ditahan oleh pihak lain, seperti ditahan oleh pemerintah.<sup>26</sup>

b. Orang miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri atau keluarganya.

---

<sup>26</sup>In Halimatus Sa'diyah, "Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat Dan Pendistribusiannya Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah", Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

Berbeda dengan fakir, ketidakmampuan seseorang dikatakan miskin apabila ketidak mampuan mencari nafkah. Indikator ketidakmampuan dalam mencari nafkah/hasil adalah sebagai berikut :

- Tidak mempunyai usaha sama sekali
- Mempunyai usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarga, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan.
- Sanggup bekerja dan mencari nafkah, dan dapat mencukupi dirinya sendiri seperti tukang, pedangang, dan petani. Akan tetapi, mereka kekurangan alat pertukangan atau modal untuk berdagang, atau kekurangan tanah, alat pertanian, dan pengairan
- Tidak mampu mencari nafkah sebagai akibat dari adanya kekurangan non materi (cacat fisik misalnya), seperti orang lumpuh, orang buta, janda, anak-anak, dan sebagainya. Kepada mereka boleh diberikan zakat secukupnya.

c. Amil

Amil yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa seorang amil harus memenuhi syarat sebagai berikut : muslim, mukallaf, jujur, memahami

hukum-hukum zakat, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seorang amil pada prinsipnya adalah petugas zakat yang bekerja sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Muallaf

Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang diizinkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya dan untuk itu memerlukan dana.

Adapun mu'alaf yang sudah muslim boleh diberi bagian zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan berikut :

- Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk Islam.
- Kepala suku yang muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi bagian dari zakat agar mereka tetap memeluk Islam.
- Orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah kaum muslim yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi kita.
- Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambilan zakat itu sampai kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan

mengeluarkan zakat. Abu bakar pernah memberi ‘Adi bin Hatim ketika Abu bakar disertai zakatnya dan zakat kaum’ Adi bin Hatim pada saat banyak orang yang kembali kepada agama asal mereka (riddah).

e. Riqab

Secara arti kata, riqab berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz *fi*, maka yang dimaksud di sini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak; baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan.

Para budak yang dimaksudkan di sini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslimin yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan membanting tulang matimatian. Sekarang, Islam sudah menghapus sistem perbudakan, sehingga secara tekstual sudah tidak lagi bagian zakat yang diberikan kepada mereka. Lalu, apakah berarti mansukh keberadaannya, atau justru perlu ditafsirkan sehingga tidak kehilangan makna memerdekakan atau membantu memerdekakan.

f. Gharimin

Yang dimaksud dengan *gharim* di sini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

Dalam sebuah riwayat dikemukakan oleh Imam Mujahid, ia berkata : “Tiga kelompok orang yang termasuk mempunyai utang yaitu orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar, dan orang yang memiliki keluarga akan tetapi tidak mempunyai kecukupan harta, sehingga terpaksa berhutang untuk menafkahkan keluarga itu”

g. *Fi Sabilillah*

Secara arti kata *sabilillah* itu berarti “jalan Allah”. Bila dihubungkan dengan lafaz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah.

Abdul Qadir menyimpulkan, bahwa tidak melihat ada nas, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Hadist yang melarang sebagian dari bagian *sabilillah* digunakan untuk kepentingan umum, yaitu tegaknya agama dan negara, seperti membangun rumah sakit, masjid, panti asuhan anak yatim dan jompo, pesantren/madrasah, perpustakaan, membantu organisasi sosial untuk kepentingan kemanusiaan, mendirikan yayasan sosial untuk kepentingan negara dan masyarakat, membangun jembatan, membuka jalan-jalan dan pelayanan, menjaga keamanan jalan-jalan yang dilalui untuk berhaji, melengkapi sarana air minum.

h. *Ibnu sabil*

Secara arti kata *ibnu sabil* mengandung arti “anak jalanan”. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan

bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.<sup>27</sup>

Mengingat dalam abad teknologi sekarang, dimana hubungan lalu lintas dan komunikasi lancar, reinterpretasi sesuai dengan zuruf yang ada yang sudah begitu kompleks, amat diperlukan. Maka dana zakat yang dialokasikan kepada ibnu sabil bukan saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis...*, 48-50

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.<sup>1</sup> Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan penelitian pada objek yang dikaji.

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka, penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan dengan mengumpulkan data dari masyarakat yang berkaitan dengan Pemahaman Masyarakat

---

<sup>1</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26

Terhadap Penyaluran Zakat Niaga Di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.<sup>3</sup>

Penelitian Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan Penelitian Kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Niaga Di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

## B. Sumber Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.<sup>4</sup> Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>3</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

<sup>4</sup> *Ibid.*, 104

## 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>5</sup> Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang penyaluran zakat niaga. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat pedagang di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian agar lebih sistematis, terarah dan sampai pada tujuan, sehingga perlu ditetapkan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu<sup>6</sup> yang penunjukannya didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang erat dengan ciri-ciri atau sifat- sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini, masyarakat sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria masyarakat tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Telah berdagang minimal 1 tahun.
- c. Penghasilan telah mencapai nishab tijarah.
- d. Mengeluarkan zakat niaga.

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85

<sup>7</sup>Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitianf Kualitatif- Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 261

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan sanksi.

Sumber data sekunder yang penulis gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang zakat seperti buku Amir Syarifuddin yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh*, Yusuf Qardawi yang berjudul *Hukum Zakat*.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>8</sup>

Terdapat beberapa jenis wawancara. Menurut Narbuko dan Achmadi, jenis-jenis wawancara di antaranya sebagai berikut:

- a. Wawancara bebas

---

<sup>8</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interviewer tidak secara sengaja mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian.

b. Wawancara terpimpin

Wawancara ini juga disebut dengan *interview guided*, yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

c. Wawancara bebas terpimpin.

Wawancara ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Pedoman interviu berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses wawancara kehilangan arah.<sup>9</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>10</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan pertanyaan kepada tokoh masyarakat dan pedagang di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 84-85

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199

Pertanyaan tersebut diajukan kepada:

- a. Ibu Tika selaku penjual bakso dan ayam potong
- b. Bapak Basuki selaku pedagang jok mobil
- c. Ibu Susi selaku pedagang warung kelontongan
- d. Ibu Dewi selaku pedagang toko material
- e. Ibu Windu selaku pedagang toko konter

## 2. Teknik Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, letak geografis, jumlah penduduk Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan berjalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 206

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199

yang dapat diceritakan orang lain.<sup>13</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pemahaman masyarakat Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248

<sup>14</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah Singkat Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar**

Berdasarkan keterangan beberapa penduduk Yukum Jaya nama Kelurahan Yukum Jaya digunakan karena dahulu banyak pohon yang bernama pohon Yukum di daerah sekitar, kemudian karena pohon Yukum yang ada di daerah sekitar ini memiliki jumlah yang cukup banyak maka digunakan filosofi Jaya yang melambangkan keadaan berlimpah, maka salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Terbanggi Besar tersebut diberi nama Yukum Jaya. Kelurahan Yukum Jaya adalah peningkatan status dari kampung Yukum Jaya menjadi Kelurahan Yukum Jaya yang diresmikan oleh Bupati Lampung Tengah pada tanggal 29 Agustus 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah nomor 11 Tahun 2003 tentang Peresmian Perubahan Kampung menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan. Perubahan Kampung Yukum Jaya menjadi Kelurahan Yukum Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Kampung menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Monografi Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2022.

## 2. Letak Geografis Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

Kelurahan Yukum Jaya terletak pada  $\pm 65$  meter diatas permukaan laut, yang dikelilingi oleh irigasi teknis sebagai perbatasan dengan kampung dan kelurahan tetangga. Luas Kelurahan Yukum Jaya  $\pm 782$  Ha terbagi dalam 13 Lingkungan dan 80 RT.

Batas-batas Kelurahan Yukum Jaya:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Terbanggi Besar dan Kampung Poncowati.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Karang Endah.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Adi Jaya.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung bandar Jaya Barat dan Kelurahan Bandar Jaya Timur.

### a. Kependudukan

Kelurahan Yukum Jaya mempunyai jumlah penduduk 16.059 jiwa yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Kelurahan Yukum Jaya<sup>2</sup>**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	7.804
2	Perempuan	8.255

### b. Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Purwosari dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Monografi Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2022.

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Penduduk Kelurahan Yukum Jaya**  
**Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani/Buruh Tani	4.152
2	Pedagang	5.231
3	Industri	274
4	Pegawai (PNS/TNI/POLRI)	321
5	Jasa	648

### 3. Visi dan Misi Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar

#### a. Visi

“Terwujudnya masyarakat Kelurahan Yukum Jaya yang lebih maju dan sejahtera”

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*), melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai kontrol kinerja
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Mewujudkan lingkungan Kelurahan yang bersih, sehat, nyaman, tertib dan aman.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Monografi Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2022

## B. Indikator Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Niaga di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Zakat niaga adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat niaga yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan. Adapun dalam pemahaman zakat, mayoritas masyarakat Kelurahan Yukum Jaya kurang memahami tentang adanya kewajiban pada setiap harta yang mereka dapatkan dalam perdagangan.

Ada empat pedagang di Kelurahan Yukum Jaya yang peneliti wawancarai, keempat pedagang tersebut adalah:

**Tabel 4.3**  
**Hasil Wawancara dengan Pedagang**

No.	Nama	Jenis Usaha	Perhitungan Zakat	Keterangan
1	Bapak Basuki	Jok Mobil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan 1 tahun Rp. 240.000.000</li> <li>• Modal 1 tahun Rp. 156.000.000</li> <li>• Keuntungan kotor 1 tahun Rp. 84.000.000</li> </ul> <p>Zakat yang dibayar Rp. 84.000.000 x 2,5% = Rp. 2.100.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakat yang beliau keluarkan diambil dari keuntungan yang sudah terkumpul dalam setahun, dari keuntungan tersebut diambil 2,5% untuk zakat niaga.</li> <li>• Zakat niaga tersebut disalurkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat yaitu fakir miskin ataupun dimasukkan dalam pembangunan tempat-tempat ibadah.<sup>4</sup></li> </ul>

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Basuki (Pedagang), di Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Terbanggi Besar, 21 April 2022.

No.	Nama	Jenis Usaha	Perhitungan Zakat	Keterangan
2	Ibu Tika	Bakso & Ayam potong	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keuntungan bersih sehari Rp. 180.000</li> <li>Penghasilan 1 tahun Rp. 126.000.000</li> <li>Modal 1 tahun Rp. 61.200.000</li> <li>Keuntungan kotor 1 tahun Rp. 64.800.000</li> </ul> <p>Zakat yang dibayar dalam 1 tahun  <math>Rp. 64.800.000 \times 2,5\% = Rp. 1.620.000</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengeluarkan zakat niaga setiap hari dari keuntungan bersih, kemudian dalam waktu satu tahun mengeluarkan zakat niaga dari keuntungan dalam setahun.</li> <li>Tidak mengetahui berapa besarnya nisab zakat niaga. Sementara kadar zakat niaga beliau mengetahui yaitu sebesar 2,5%.</li> <li>Zakat niaga disalurkan langsung kepada fakir, miskin dan janda yang kurang mampu dilingkungan dan tetangga sekitar.<sup>5</sup></li> </ul>
3	Ibu Susi	Warung Kelontong	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghasilan 1 tahun Rp. 84.000.000</li> <li>Modal 1 tahun Rp. 48.000.000</li> <li>Keuntungan kotor 1 tahun Rp. 36.000.000</li> </ul> <p>Zakat yang dibayar  <math>Rp. 36.000.000 \times 2,5\% = Rp. 900.000</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak tahu berapa nisab zakat niaga.</li> <li>Menghitung zakat niaga tersebut dari keuntungan setahun dikali dengan 2,5%</li> <li>Zakat niaga disalurkan langsung kepada keluarganya atau tetangga sekitar yang membutuhkan.<sup>6</sup></li> </ul>

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Tika (Pedagang), di Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Terbanggi Besar, 20 April 2022.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Susi (Pedagang), di Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Terbanggi Besar, 21 April 2022.

No.	Nama	Jenis Usaha	Perhitungan Zakat	Keterangan
4	Ibu Dewi	Toko Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan 1 tahun Rp. 228.000.000</li> <li>• Modal 1 tahun Rp. 144.000.000</li> <li>• Keuntungan kotor 1 tahun Rp. 84.000.000</li> </ul> <p>Zakat yang dibayar Rp. 84.000.000 x 2,5% = Rp. 2.100.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nisab zakat niaga yaitu 85 gram emas, apabila dikalikan dengan harga emas sekarang yang rata-rata Rp. 800.000 per gramnya, maka nishabnya yaitu Rp. 68.000.000.</li> <li>• Setelah mencapai nisab maka dikeluarkan 2,5% dari keuntungannya dalam satu tahun.</li> <li>• Zakat niaga tersebut disalurkan diakhir bulan Ramadhan, karena zakat niaga menunggu satu nisab dan haul, maka beliau mengeluarkan zakat niaga ketika mengeluarkan zakat fitrah yaitu di bulan suci Ramadhan. Beliau amanahkan zakat niaga kepada panitia zakat yang ada di masjid.<sup>7</sup></li> </ul>
5	Ibu Windu	Toko Konter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghasilan 1 tahun Rp. 144.000.000</li> <li>• Modal 1 tahun Rp. 84.000.000</li> <li>• Keuntungan kotor 1 tahun Rp. 60.000.000</li> </ul> <p>Zakat yang dibayar Rp. 60.000.000 x 2,5% = Rp. 1.500.000</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakat yang dikeluarkan diambil dari keuntungan kotor dalam setahun, dari keuntungan tersebut diambil 2,5% untuk zakat niaga.</li> <li>• Zakat niaga tersebut disalurkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat yaitu orang miskin, tetangga-tetangga sekitar yang kurang mampu.<sup>8</sup></li> </ul>

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Dewi (Pedagang), di Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Terbanggi Besar, 20 April 2022.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Windu (Pedagang), di Kelurahan Yukum Jaya Kabupaten Terbanggi Besar, 16 Juni 2022.

Berdasarkan hasil survey melalui wawancara diatas, sebagian besar mengeluarkan 2,5% dari keuntungan yang mereka peroleh, dengan kata lain keuntungan kotor yang diperoleh mereka ambil 2,5% untuk zakat niaga. Dalam perhitungan zakat niaga, kebanyakan kekayaan yang masih berupa barang sering kali tidak dihitung sebagai harta kekayaan yang akan dihitung dalam mengeluarkan zakat niaga. Perhitungan dalam mengeluarkan zakat niaga yang belum sepenuhnya sesuai, karena kurangnya pengetahuan pedagang mengenai cara perhitungan zakat niaga yang benar. Perhitungan menurut ketentuan fiqih yaitu Besar zakat = ((jumlah uang + piutang yang dapat ditagih + barang dagangan) – hutang) x 2,5%.

Meskipun belum cukup waktu satu tahun, Ibu Tika mengeluarkan zakat niaga setiap hari dari keuntungan bersih. Keuntungan bersih yang sudah dikurangi untuk kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan dan langsung disalurkan kepada orang miskin kurang mampu. Sementara semua Mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun, untuk menghitungnya di mulai dari harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Apabila para pedagang telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat niaga, maka wajib bagi untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan zakat niaga. Karena apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat zakat niaga, maka tidak dapat dinamakan zakat niaga melainkan sedekah. Zakat niaga disalurkan langsung kepada fakir, miskin dan janda yang kurang mampu dilingkungan. Janda tersebut berhak menerima zakat bukan karena

statusnya, melainkan karena kondisinya yang memang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Oleh karena itu, janda dengan kondisi demikian tergolong masyarakat fakir miskin yang termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat.

Para pedagang yang tidak mengetahui nisab zakat niaga seperti Ibu Tika dan Ibu Susi yang tidak mengetahui besarnya nisab zakat niaga. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, besarnya nisab zakat niaga yaitu senilai dengan 85gram emas. Penyaluran zakat kepada keluarga yang tergolong mampu, bukanlah termasuk kedalam sasaran penerima zakat karena penyaluran zakat seperti itu tidak sesuai dengan teori mustahik zakat, bahwa menurut teori yang berhak menerima ada delapan asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Sedangkan orang yang mampu tidak termasuk dalam delapan asnaf.

Dalam pembayaran zakat niaga, pedagang menunaikan di akhir bulan Ramadhan, mempengaruhi ketepatan haul. Karena jika dihitung dari awal niat mulai berdagang atau tutup buku sampai akhir bulan Ramadhan belum tentu waktunya genap satu tahun, justru terkadang kurang ataupun lebih dari satu tahun. Jadi zakat yang dikeluarkan pedagang belum bisa dikatakan zakat melainkan sedekah, karena beberapa ketentuan zakat belum terpenuhi.

### **C. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Niaga di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Yukum Jaya mengenai penyaluran zakat niaga sudah tinggi. Keterbatasan pengetahuan serta tidak adanya sosialisasi tentang zakat niaga yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui perhitungan zakat niaga, serta penyaluran zakat niaga.

Perhitungan zakat yang Bapak Basuki keluarkan diambil dari keuntungan yang sudah terkumpul dalam setahun, dari keuntungan tersebut diambil 2,5% untuk zakat niaga. Sedangkan perhitungan menurut ketentuan fiqih yaitu Besar zakat = ((jumlah uang + piutang yang dapat ditagih + barang dagangan) – hutang)) x 2,5%. Kekayaan yang masih berupa barang sering kali tidak dihitung sebagai harta kekayaan yang akan dihitung dalam mengeluarkan zakat niaga. Mereka Perhitungan dalam mengeluarkan zakat niaga yang belum sepenuhnya sesuai, karena kurangnya pengetahuan pedagang mengenai cara perhitungan zakat niaga yang benar.

Ibu Tika mengeluarkan zakat niaga setiap hari dari hasil bersih, kemudian dalam waktu satu tahun beliau mengeluarkan zakat niaga kembali. Semua Mazhab sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun, untuk menghitungnya di mulai dari harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Apabila telah mencapai satu tahun penuh dalam mendapatkan keuntungan, maka wajib di zakati. Para pedagang apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat niaga, maka wajib bagi untuk mengeluarkan zakat sesuai

dengan ketentuan zakat niaga. Karena apabila tidak sesuai dengan syarat-syarat zakat niaga, maka tidak dapat dinamakan zakat niaga melainkan sedekah. Untuk nisab zakat niaga, Ibu Tika tidak mengetahui besarnya nisab. Menentukan dan menghitung zakat juga didasarkan pada nisab dan haul. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, besarnya nisab zakat niaga yaitu senilai dengan 85 gram emas. Zakat niaga disalurkan langsung kepada fakir, miskin dan janda yang kurang mampu dilingkungan. Janda tersebut berhak menerima zakat bukan karena statusnya, melainkan karena kondisinya yang memang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Oleh karena itu, janda dengan kondisi demikian tergolong masyarakat fakir miskin yang termasuk ke dalam 8 golongan penerima zakat.

Hasil wawancara dengan Ibu Susi, bahwa beliau tidak mengetahui berapa besar nisab zakat niaga. Dalam mengeluarkan zakat niaga kebanyakan para pedagang hanya menghitung dari keuntungan yang diperoleh. Menentukan dan menghitung zakat juga didasarkan pada nisab dan haul. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, besarnya nisab zakat niaga yaitu senilai dengan 85 gram emas. Untuk penyaluran zakat niaga Ibu Susi mengeluarkan zakat niaga langsung kepada keluarganya atau tetangga sekitar yang membutuhkan. Penyaluran zakat kepada keluarga yang tergolong mampu, bukanlah termasuk kedalam sasaran penerima zakat karena penyaluran zakat seperti itu tidak sesuai dengan teori mustahik zakat, bahwa menurut teori yang berhak menerima ada delapan asnaf yaitu orang fakir,

orang miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Sedangkan orang yang mampu tidak termasuk dalam delapan asnaf.

Dalam penyaluran zakat niaga, Ibu Dewi menyalurkan zakat niaga yang diamanahkan kepada panitia zakat yang ada di masjid pada bulan Ramadhan. Dalam pembayaran zakat niaga yang kebanyakan pedagang ditunaikan di akhir bulan Ramadhan, mempengaruhi ketepatan haul. Karena jika dihitung dari awal niat mulai berdagang atau tutup buku sampai akhir bulan Ramadhan belum tentu waktunya genap satu tahun, justru terkadang kurang ataupun lebih dari satu tahun. Jadi zakat yang dikeluarkan pedagang belum bisa dikatakan zakat melainkan sedekah, karena beberapa ketentuan zakat belum terpenuhi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap penyaluran zakat niaga di Kelurahan Yukum Jaya sudah tinggi. Dalam penyaluran zakat, para pedagang menyalurkan kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, dimasukkan dalam pembangunan tempat-tempat ibadah, menyalurkan ke keluarga-keluarga yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan mustahiq zakat yang terdiri dari delapan asnaf yaitu orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Para pedagang kurang paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka mengambil 2,5% dari harta kekayaan yang sudah berupa uang dan keuntungan yang sudah diperolehnya. Perhitungan dalam mengeluarkan zakat niaga yang belum sepenuhnya sesuai, karena kurangnya pengetahuan pedagang mengenai cara perhitungan zakat niaga yang benar.

#### **B. Saran**

Adapun saran peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk para pedagang sebaiknya meluangkan waktu belajar tentang masalah zakat dagang atau zakat niaga, dengan membaca buku-buku fiqih, mendengar ceramah di masjid, ataupun mencari informasi melalui media elektronik, maupun media sosial.

2. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan di masyarakat tentang bagaimana cara membayar hasil zakat niaga dan bagaimana cara menghitung zakat niaga dengan benar minimal 2 kali dalam setahun atau dalam sebuah ceramah pada bulan Ramadhan.
3. Menerbitkan buku panduan tentang zakat dagang atau zakat niaga. Nantinya buku panduan zakat niaga tersebut bisa menambahkan ilmu pengetahuan zakat niaga, juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan zakat niaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, Kediri: Santri Creative Press & Publishing, 2016.
- Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ana Rofiqi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Tijarah Studi di Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Arif Hoetoro, *Ekonomi Mikro Islam*, Malang: UB Press, 2018.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djaali, *Psikologi Pendidikan* Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Fakki Ahzanina, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kota Banda Aceh Terhadap Asuransi Syariah*, UIN Ar-Raniry, 2019.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Muhammad Iqbal, ”Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembiayaan Murabahah Studi Dikecamatan Kuta Alam”, Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Acaeh 2019.

- Nurjannah, “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Parepare”, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, 2017.
- Nurul Qalbiah, “Perhitungan Zakat Perniagaan dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan”, *Jurnal INTEKNA (Edisi Khusus)*, Tahun XIII, No. 3, Desember 2013, (259-264), 262
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsi dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Siti Kholifah, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec Batanghari Nuban Kab Lampung Timur”, Fakultas Syariah, Intitut Agama Islam Negeri Metro, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu: Teknik Nontes*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Widi Nopiardo, “Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2016.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Zainuddin Ali, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, IAIN Metro Tahun 2018.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email Syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-462 /ln.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

9 April 2020

Kepada Yth:  
1. Isa Ansori, M.H.I  
2. Choirul Salim, M.H  
di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NUR RISMAWATI  
NPM : 1502090036  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT NIAGA DI  
KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

## **OUTLINE**

### **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pemahaman Masyarakat
  - 1. Pengertian Pemahaman Masyarakat
  - 2. Indikator Pemahaman Masyarakat
  - 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat

## B. Zakat Niaga

1. Pengertian Zakat Niaga
2. Dasar Hukum Zakat Niaga
3. Syarat Wajib Zakat Niaga
4. Haul dan Nishab Zakat Niaga
5. Perhitungan Zakat Niaga

## C. Penyaluran Zakat Niaga

1. Amil Zakat
2. Mustahiq Zakat

## BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
  1. Sejarah Singkat Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
  2. Letak Geografis Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
  3. Visi dan Misi Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar
- B. Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Niaga di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
  1. Indikator Pemahaman Masyarakat Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar pada Zakat Niaga
  2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar pada Zakat Niaga
- C. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Niaga di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Maret 2022

Peneliti




Nur Rismawati

1502090036

Mengetahui


Pembimbing I



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I

NIP. 19721007 199903 1 002

Pembimbing II



Choirul Salim, M.H

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

#### **A. Wawancara**

1. Wawancara Kepada Pedagang di Kelurahan Yukum Jaya
  - a. Apakah Bapak/Ibu memahami tentang zakat niaga?
  - b. Berapa nisab zakat niaga?
  - c. Berapa ukuran zakat niaga yang telah mencapai nisab harus dikeluarkan?
  - d. Kepada siapa Bapak/Ibu menyalurkan zakat niaga?
  - e. Berapa banyak penghasilan Bapak/Ibu dalam setahun?  
Coba Bapak/Ibu contohkan berapa besar zakat yang harus bapak  
keluarkan dari total harta yang Bapak/Ibu miliki
  - f. Apakah Bapak/Ibu pernah mempelajari tentang zakat niaga?
  - g. Dimanakah Bapak/Ibu mempelajari zakat niaga?
  - h. Apakah Bapak/Ibu pernah mengeluarkan zakat niaga?
  - i. Kapan Bapak/Ibu pernah mengeluarkan zakat niaga?
  - j. Apa saja barang yang Bapak/Ibu jual belikan?
  - k. Berapa besar omset perdagangan Bapak/Ibu?
  - l. Dimanakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang zakat niaga?
  - m. Apakah Bapak/Ibu mengeluarkan zakat niaga dalam bentuk  
uang atau barang?
  
2. Wawancara Kepada Amil
  - a. Apakah masyarakat di Kelurahan Yukum Jaya paham tentang  
penyaluran zakat niaga?
  - b. Bagaimana kesadaran pedagang terhadap penyaluran zakat niaga di  
Kecamatan Yukum Jaya?

- c. Bagaimana pelaksanaan penyaluran zakat niaga di Kelurahan Yukum Jaya?

**B. Dokumentasi**

1. Sejarah Singkat Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
2. Letak Geografis Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
3. Visi dan Misi Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

Metro, Maret 2022

Mahasiswa Ybs.




Nur Rismawati

1502090036


Mengetahui,

Pembimbing I



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I  
NIP.197210071999031002

Pembimbing II



Choirul Salim, M.H



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0537/In.28/D.1/TL.00/05/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
LURAH YUKUM JAYA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 0536/In.28/D.1/TL.01/05/2022, tanggal 18 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : **NUR RISMAWATI**  
NPM : 1502090036  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di YUKUM JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 18 Mei 2022  
Wakil Dekan I,

  
**Zumaroh S.E.I, M.E.Sy**  
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0536/In.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **NUR RISMAWATI**  
NPM : 1502090036  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di YUKUM JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 18 Mei 2022





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**JL. Negara No. 127 No Telp (0725) 528267 Gunung Sugih**  
Website : <http://dpmpptsp.lampungtengekab.go.id> Email : [dpmpptsp.kablampungtengekab@gmail.com](mailto:dpmpptsp.kablampungtengekab@gmail.com)

**SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI**

Nomor : 503/0015/079/D.VI.17/VI/2022

DASAR : Surat HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO Nomor :  
0537/IN.28/D.1/TL.00/05/2022 Tanggal 18 MEI 2022 perihal  
Permohonan Izin Survey/Penelitian;

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA :**

Nama : NUR RISMAWATI  
Nomor Identitas : 1802074102970005  
Jenis Kelamin :  
Tempat/Tanggal Lahir : CURUP, 01 FEBRUARI 1997  
Alamat : LINGKUNGAN V A RT/RW 022/009 YUKUM JAYA KEC.  
TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH

Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA  
Tujuan : PENELITIAN/RISET  
Lokasi : YUKUM JAYA KEC. TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH  
Penelitian

Judul Penelitian : **“PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT  
NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KEC. TERBANGGI BESAR  
KAB. LAMPUNG TENGAH”**

**Dengan Ketentuan :**

1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by  
DPMPPTSP LT

Created by  
Sicantik Cloud

**IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19841110 200312 1 001**

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lampung Tengah
3. ----- Arsip -----

/D.b.VI.18



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-457/In.28/S/U.1/OT.01/05/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Nur Rismawati  
NPM : 1502090036  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HESY

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1502090036

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Mei 2022  
Kepala Perpustakaan



Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-588/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/5/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NUR RISMAWATI  
NPM : 1502090036  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Isa Ansori, S.Ag. SS., M.H.I.  
2. Choirul Salim, MH.  
Judul : PEMAHAMAN MASYA RAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT  
NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KECAMATAN TERBANGGI  
BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**21 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 31 Mei 2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhammad Nasrudin, M.H.  
NIP. 19860619 201801 1/001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Nur Rismawati**


**Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy**

**NPM : 1502090036**


**Semester/TA : XIV/2022-2023**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Rabu/ 6-4-2022	Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I	<p>APD</p> <p>1. Pertanyaan untuk indikator, Pertanyaannya jangan seperti ini "Apa indikator yang memahami Bapak/Ibu pada zakat niaga?".</p> <p>Kamu harus merujuk pada landasan teori bab II, disitu disebutkan bahwa indikator kognitif pemahaman itu mencakup:</p> <p>a. interpretasi.</p> <p>Interpretasi itu artinya menerjemahkan. Pada bagian ini kamu harus menanyakan bagaimana menerjemahkan (memahami) zakat niaga, misal dari aspek nisabnya, besaran zakatnya, diserahkan ke siapa, dsb. Jadi pertanyaannya adalah yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat pedagang meninterpretasikan hal-hal berkait dengan zakat niaga.</p> <p>Lebih fokus misal: Berapa nisab zakat niaga? Berapa ukuran zakat niaga yang telah mencapai nisab harus dikeluarkan? Kepada siapa zakat niaga disalurkan? dll, pertanyaan sejenis ini.</p> <p>b. Mencotohkan</p> <p>Pada bagian ini kamu membuat pertanyaan bagaimana masyarakat pedagang memberikan contoh praktik dari zakat niaga yang selama ini mereka kerjakan.</p> <p>Pertanyaannya misal: Berapa banyak penghasilan bapak dalam setahun, coba bapak contohkan bagaimana menghitung nisab zakat niaga? coba bapak contohkan berapa besar zakat yang harus bapak keluarkan dari total harta yang</p>	

			<p>bapak miliki? dsb.</p> <p>Begitu seterusnya untuk aspek2 lain, seperti mengklasifikasi, meringkas, menyimpulkan, kalau memang diperlukan untuk ditanyakan.</p> <p>2. Pertanyaan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat.</p> <p>Pertanyaanmu jangan "Apa faktor yang mempengaruhi Bapak/Ibu menyalurkan zakat niaga?", tetapi kamu harus merujuk kepada teori bab II, bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat itu mencakup: pengetahuan, pengalaman-pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor psikologis dan faktor informasi.</p> <p>Kamu harus dapat mengidentifikasi persoalan2 apa saja yang mempengaruhi setiap faktor itu.</p> <p>Misal:</p> <p>1. Faktor pengetahuan Dapat diasumsikan bahwa masyarakat pedagang yang pendidikan terutama pengetahuan keagamaan rendah akan kurang memahami zakat niaga. Berbeda kalau orang itu mondok atau sekolah di madrasah, sedikit banyak pernah belajar zakat niaga. Jadi pertanyaan penelitiannya itu misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apa latar belakang pendidikan bapak/ibu?</li><li>- Bapak ibu apakah pernah belajar tentang zakat niaga?</li><li>- Dimanakah bapak/ibu mempelajari zakat niaga? dll. pertanyaan yang sejenis ini.</li></ul> <p>2. Pertanyaan berkaitan dengan pengalaman.</p> <p>Misal ditanyakan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Apakah bapak/ibu pernah mengeluarkan zakat niaga?</li><li>- Kapan bapak/ibu pernah mengeluarkan zakat niaga?</li><li>- Jadi yang digali adalah pertanyaan2</li></ul>	
--	--	--	--	---

			<p>berkaitan dengan pengalaman berkaitan dengan zakat niaga.</p> <p>3. Pertanyaan yang berkaitan dengan faktor ekonomi. Diasumsikan bahwa orang yang ekonominya bagus akan membayar zakat niaga, yang kurang mungkin kurang juga.</p> <p>Pertanyaan Misalnya: Barang2 apa saja yang bapak ibu jual belikan? Berapa omset perdagangan bapak/ibu? dan pertanyaan sejenis</p> <p>3. Begitu juga pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan faktor2 lain.</p> <p>Jadi pertanyaan itu sifatnya seperti jaring untuk mengumpulkan data-data.</p>	
--	--	--	---	---

Pembimbing I



**Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 19721007 199003 1 002

Mahasiswa



**Nur Rismawati**  
NPM. 1502090036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Nur Rismawati**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy**


**NPM : 1502090036**

**Semester/TA : XIV/2022-2023**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1		Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I	<p>Catatan BAB IV</p> <p>Sub Judul C. Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Penyaluran Zakat Niaga di Kelurahan Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar Lampung Tengah</p> <p>Cara analisis:</p> <p>Pertama kamu kemukakan terlebih dahulu fakta-fakta pemahaman masyarakat terkait penyaluran zakat niaga yang kamu anggap masih kurang sesuai dengan teori. Misal kamu menemukan masyarakat menyalurkan zakat kepada keluarga yang tergolong mampu dan bukan termasuk mustahik zakat, lalu kamu jelaskan bahwa penyaluran zakat seperti itu tidak sesuai teori mustahik zakat, bahwa menurut teori yang berhak menerima adalah 8 asnaf, sedangkan orang mampu tidak masuk.</p> <p>Kemukakan seperti itu untuk setiap persoalan yang muncul terkait dengan penyaluran zakat niaga ini.</p> <p>Jadi pertama kemukakan fakta yang sekira tidak sesuai teori, lalu jelaskan bagaimana seharusnya menurut teori, dan kemukakan pandanganmu terhadap persoalan itu.</p> <p>Bab V</p> <p>Kesimpulan:</p> <p>Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian.</p> <p>Pertanyaan penelitian adalah bagaimana pemahaman masyarakat Dasa Yukum</p>	

			<p>terhadap penyaluran zakat niaga.</p> <p>Kesimpulannya harus menjelaskan apakah masyarakat paham atau tidak paham dengan menjelaskan fakta temuan di BAB IV terutama yang di bagian analisis tadi.</p>	
--	--	--	--	---

Pembimbing I



**Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I**  
NIP. 19721007 199003 1 002

Mahasiswa



**Nur Rismawati**  
NPM. 1502090036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Nur Rismawati**


**Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy**

**NPM : 1502090036**

**Semester/TA : XIV/2022-2023**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	230-05-2022	Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I	ACC untuk dimunaqosyahkan	

Pembimbing I



**Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I**  
NIP. 19721007 199003 1 002

Mahasiswa



**Nur Rismawati**  
NPM. 1502090036



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Nur Rismawati**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy**

**NPM : 1502090036**

**Semester/TA : XIV/2022-2023**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at/ 18-3-2022	Choirul Salim, M.H	Acc Outline dan APD  Lanjut ke pembimbing I	

Pembimbing II

Choirul Salim, M.H

Mahasiswa

Nur Rismawati  
NPM. 1502090036



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Nur Rismawati**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy**

**NPM : 1502090036**

**Semester/TA : XIV/2022-2023**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jum'at/ 18-03-2022	Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I	<p>BAB IV Sub B. "Pemahaman Masyarakat terhadap Penyaluran Zakat Niaga di Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar" itu harus kamu rinci lagi ke dalam sub-sub judul yang mengacu kepada landasan tiori BAB II.</p> <p>Jadi Sub-subnya masukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indikator Pemahaman Masyarakat Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar pada Zakat Niaga. (Nanti di sini di rinci lagi ke dalam sub-sub indikator seperti tercermin di teori Bab II yang dihubungkan dengan Zakat Niaga)</li><li>2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Kelurahan Yukum Jaya Kec Terbanggi Besar pada Zakat Niaga. (Nanti di sini di rinci lagi dalam sub-sub yang isinya faktor2 apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat pada zakat niaga mengacu pada teori bab II)</li></ol> <p>Catatan APD.</p> <p>Tambahkan dan ramu ulang pertanyaan-pertanyaan yang nanti menjadi pengumpul data menyesuaikan sub-sub judul yang saya sarankan.</p>	

Pembimbing I

**Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa

**Nur Rismawati**  
NPM. 1502090036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Nur Rismawati

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy

NPM : 1502090036

Semester/TA : XIV/2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	15/2022 /05	CHOIRUL HALIM	- PERBAIKI BAB IV pertemuan analisis pada mekanisme dan faktor 2.	

Pembimbing II

Choirul Salim, M.H

Mahasiswa

Nur Rismawati  
NPM. 1502090036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Nur Rismawati**


**Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy**

**NPM : 1502090036**

**Semester/TA : XIV/2022-2023**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	28/05/22		ACC untuk diteruskan ke pembimbing 1	

Pembimbing II

  
**Chorul Salim, M.H**

Mahasiswa

  
**Nur Rismawati**  
NPM. 1502090036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iah@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**NAMA : Nur Rismawati**


**Fakultas/Jurusan : Syariah/Hesy**

**NPM : 1502090036**

**Semester/TA : XIV/2022-2023**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin/ 18-04-2022	Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I	Acc Silahkan lanjutkan ke penlitian lanjutkan ke penelitian dan penulisan laporan hingga bab akhir	

Pembimbing I



**Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I**  
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa



**Nur Rismawati**  
NPM. 1502090036

## MUNAQOSYAH

Nama : NUR RISMAWATI  
NPM : 1502090036  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Waktu : 15.00 – 17.00 WIB  
Tempat : Online  
Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP PENYALURAN ZAKAT NIAGA DI KELURAHAN YUKUM JAYA KEC. TERBANGGI BESAR KAB. LAMPUNG TENGAH

Tim Penguji

Ketua Sidang : Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I

Penguji 1 : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji 2 : Choirul Salim, M.H

Sekretaris : Siti Mustaghfiroh, M.Phil

### PENGUJI 1:

1. Kenapa tidak dicantumkan dalam LBM tentang penyaluran zakat kepada asnaf zakat dalam UU?
2. Teknik sampling apa yang digunakan?
3. Sumber data sangat sedikit.
4. Perlu adanya penjelasan keuntungan bersih dan keuntungan kotor.
5. Istilah yang digunakan dalam tulisan diperbaiki sesuai dengan kata ilmiah.
6. Siapa yang termasuk fi sabilillah?
7. Rincian penjelasan belum semua ditulis di dalam skripsi. Metode dalam mengeluarkan zakat ada yang perhari dan per tahun dan ada yang mengeluarkan per tahun.
8. Janda termasuk di dalam golongan asnaf zakat yg mana?
9. Jadi, apakah benar bahwa zakat tidak disalurkan pada asnaf zakat? Dilihat Kembali menggunakan fikih kontemporer, misalkan disalurkan kepada janda. Janda bisa termasuk ke dalam golongan fakir, miskin.
10. Pertanyaan penelitian belum dijawab. Misalkan pemahaman masyarakat tinggi atau rendah atau sedang.
11. Penulisan ini perlu dipertajam Kembali.


### PENGUJI 2:

1. Ditambahkan teori tentang kriteria asnaf zakat.
2. Kata Pengantar: Gelar Rektor ditambahkan PIA: Dr. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA

KETUA SIDANG:

1. Zakat dibagi bersih atau bagi kotor? Termasuk modal, gaji karyawan dll?
2. Perbaikan

DOKUMENTASI PELAKSANAAN MUNAQOSYAH NUR RISMAWATI



Metro,  
Ketua Sidang,

Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Basuki selaku pedagang jok mobil



Wawancara dengan Ibu Dewi selaku pedagang toko material



Wawancara dengan Ibu Tika selaku pedagang bakso dan ayam potong



Wawancara dengan Ibu Susi selaku pedagang kelontongan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Nur Rismawati, lahir pada tanggal 01 Februari 1997, dari pasangan Bapak M. Ishak dan Ibu Nurhayati. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti mulai menempuh pendidikan pertamanya di TK Kartika Candra Kirana Bengkulu pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan SD Negeri 1 Yukum Jaya dan lulus pada tahun 2009. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan di SMK Negeri 1 Terbanggi Besar, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah mulai pada tahun ajaran 2015/2016.